



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 07 /Pid.Sus /2015 /PN.Bhn.

-----DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA-----

-----Pengadilan Negeri Bintuhan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI**-----
Tempat lahir : Lampung;-----
Umur/Tg.lahir : 32 Tahun / Tanggal dan Bulan lupa;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Desa Kulik Sialang Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupatren Kaur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa telah ditahan di Rutan Bintuhan berdasarkan surat perintah/penetapan;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 November 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;-----
- 2 Diperpanjang oleh Kajari Bintuhan sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 01 Februari 2015;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi oleh Advokat/Penasihat hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bhn tertanggal 29 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Bhn tertanggal 29 Januari 2015, tentang Penetapan hari sidang;-

-----Setelah mendengar dipersidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;-----

-----Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana/reguisitor Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 24 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Kesatu;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk New West warna merah putih;-----
- 1 (satu) batang kayu balok berukuran sekira 7x14x75 Cm;-----
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUGIONO Bin MARNOTO;-----
- 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu;---
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 24 Februari 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan untuk supaya meringankan hukumannya dengan alasan mempunyai tanggung jawab keluarga;--

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan sedangkan Terdakwa sebaliknya mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan / Pledoinya semula:-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bintuhan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

KESATU :-----

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI secara bersama-sama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO (dalam berkas perkara terpisah) dan IJIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Air Gambiran Jabakan dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Register 52 Wilayah IV Bintuhan

Hal. 3 dari 27 hal. Puts. No.07/Pid.Sus/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **yang dengan sengaja : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SUGIONO Bin MARNOTO mengajak Terdakwa bekerja sebagai kernet untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan dengan menjanjikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik kemudian Terdakwa menyetujuinya;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah melakukan penebangan pohon dengan cara yaitu sekira pada pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dan IJIK pergi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah Parang panjang sekira 45 Cm bersarung kayu, kemudian setiba di lokasi penebangan IJIK menunjukkan kepada saksi SUGIONO Bin MARNOTO batang pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa langsung membersihkan lokasi batang pohon yang akan ditebang tersebut dengan menggunakan parang, lalu saksi SUGIONO Bin MARNOTO menghidupkan mesin gergaji rantai dan melihat ke arah manakah diperkirakan pohon akan roboh dan langsung menebang batang pohon dengan menggunakan mesin gergaji rantai, setelah pohon tersebut roboh kemudian diukur oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dan IJIK pulang ke tempat tinggal masing-masing kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO pergi lagi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan dengan membawa 1 unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung kayu, setiba di lokasi tersebut saksi SUGIONO Bin MARNOTO langsung memotong batang kayu dari pohon yang telah ditebang sebelumnya dengan menggunakan mesin gergaji rantai sedangkan Terdakwa menyiapkan gajalan dibawah kayu dan mengukur batang kayu tersebut dengan menggunakan benang lalu saksi SUGIONO Bin MARNOTO membelah batang kayu menjadi bentuk balok dengan menggunakan mesin gergaji rantai dan setelah itu Terdakwa membersihkan serbuk-serbuk kayu yang telah dibelah tersebut dengan menggunakan ranting dedaunan dan menyusun kayu yang sudah digesek oleh saksi SUGIONO Bin MARNOTO;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan saksi SUGIONO Bin MARNOTO diamankan oleh Polisi Kehutanan Pada Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan yaitu saksi AGUS SULAEMAN, saksi BANGKIT TRI BAKTI PUTRA, saksi SUDARI, saksi ASILIN dan saksi EPENG SALIGER ketika sedang melakukan patroli pengamanan hutan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARIF BUDIMAN, S.Hut Bin ARPAN ZA dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kab. Kaur dan Peta Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kab. Kaur tanggal 03 Desember 2014, Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah melakukan penebangan pohon pada Tunggul 1 di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV

Hal. 5 dari 27 hal. Puts. No.07/Pid.Sus/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuhan yang termasuk dalam kawasan hutan konservasi pada titik koordinat lokasi penebangan sebagai berikut : Tunggul 1 103° 36' 15,875" E 04° 46' 18,839" S;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHIDIN T, SH Bin TAMBUH dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kab. Kaur, Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah melakukan penebangan pohon jenis kayu meranti merah dengan diameter 100 Cm (Centimeter) dan panjang 25 M (Meter);
- Bahwa sebelum memasuki lokasi penebangan pohon tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dan IJIK telah melihat dan mengetahui adanya Pal Batas atau Patok Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan atas perintah IJIK adalah untuk dijadikan kayu balok yang akan dijual pada warga yang mau membeli;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dibuat oleh BANGKIT TRI BAKTI PUTRA Polisi Kehutanan Pada Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) wilayah IV Bintuhan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon yang ditemukan di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dipotong-potong menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan gergaji rantai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi, mengingat barang bukti tersebut cukup jauh untuk diangkut dan pengangkutannya akan menggunakan transportasi yang biayanya cukup tinggi dan sehubungan dengan Peraturan Menteri Nomor P.48/Menhut-II/2006 pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi hasil temuan, sitaan dan rampasan yang berasal dari hutan lindung dan hutan konservasi tidak dapat di lelang maka disisakan 1 (satu) batang kayu balok berukuran sekira 7x14x75 Cm untuk dijadikan sebagai barang bukti;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dan IJIK dapat mengakibatkan terjadinya yaitu :-----

- Pemanasan global karena penipisan ozon dan pencairan es di kutub, iklim tidak teratur dan sering terjadi angin puting beliung;-----
- Konflik antara satwa dengan masyarakat ataupun dengan ternak peliharaan karena habitat satwa sudah rusak;-----
- Masyarakat di sekitar hutan secara perlahan-lahan kekurangan sumber mata air sehingga mengancam keberhasilan sektor pertanian dan perkebunan, air bersih di daerah-daerah yang lebih rendah menjadi berkurang;-----
- Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor karena hutan tidak berfungsi lagi sebagai tata air;-----
- Hilangnya Plasma Nutfah yang bernilai tinggi bagi ilmu pengetahuan dan penunjang kehidupan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;-----

ATAU :-----

KEDUA:-----

Hal. 7 dari 27 hal. Puts. No.07/Pid.Sus/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI secara bersama-sama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO (dalam berkas perkara terpisah) dan IJIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Air Gambiran Jabakan dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Register 52 Wilayah IV Bintuhan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, saksi SUGIONO Bin MARNOTO mengajak Terdakwa bekerja sebagai kernet untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan dengan menjanjikan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik kemudian Terdakwa menyetujuinya;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan dengan cara yaitu sekira pada pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan IJIK dan saksi MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI pergi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah Parang panjang sekira 45 cm bersarung kayu, kemudian setiba di lokasi penebangan, IJIK menunjukkan kepada saksi SUGIONO Bin MARNOTO batang pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa langsung membersihkan lokasi batang pohon yang akan ditebang tersebut dengan menggunakan parang, lalu saksi SUGIONO Bin MARNOTO menghidupkan mesin gergaji rantai dan



melihat ke arah manakah diperkirakan pohon akan roboh kemudian langsung menebang batang pohon dengan menggunakan mesin gergaji rantai, setelah pohon tersebut roboh kemudian diukur oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dan IJIK pulang ke tempat tinggal masing-masing kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO pergi lagi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan dengan membawa 1 unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 cm bersarung kayu, setiba di lokasi tersebut saksi SUGIONO Bin MARNOTO langsung memotong batang kayu dari pohon yang telah ditebang sebelumnya dengan menggunakan mesin gergaji rantai sedangkan Terdakwa menyiapkan ganjalan dibawah kayu dan mengukur batang kayu tersebut dengan menggunakan benang lalu saksi SUGIONO Bin MARNOTO membelah batang kayu menjadi bentuk balok dengan menggunakan mesin gergaji rantai dan setelah itu Terdakwa membersihkan serbuk-serbuk kayu yang telah dibelah tersebut dengan menggunakan ranting dedaunan dan menyusun kayu yang sudah digesek oleh saksi SUGIONO Bin MARNOTO;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dan saksi SUGIONO Bin MARNOTO diamankan oleh Polisi Kehutanan Pada Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan yaitu saksi AGUS SULAEMAN, saksi BANGKIT TRI BAKTI PUTRA, saksi SUDARI, saksi ASILIN dan saksi EPENG SALIGER ketika sedang melakukan patroli pengamanan hutan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARIF BUDIMAN, S.Hut Bin ARPAN ZA dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kab. Kaur dan Peta Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kab. Kaur tanggal 03 Desember 2014, Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah membawa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah Parang panjang sekira 45 Cm bersarung kayu untuk melakukan penebangan pohon pada Tunggul 1 di dalam kawasan hutan

Hal. 9 dari 27 hal. Puts. No.07/Pid.Sus/2015/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan yang termasuk dalam kawasan hutan konservasi pada titik koordinat lokasi penebangan sebagai berikut : Tunggal 1 103° 36' 15,875" E 04° 46' 18,839" S;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHIDIN T, SH Bin TAMBUH dari Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kab. Kaur, Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah membawa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah Parang panjang sekira 45 Cm bersarung kayu untuk melakukan penebangan pohon jenis kayu meranti merah dengan diameter 100 Cm (Centimeter) dan panjang 25 M (Meter);-----
- Bahwa sebelum memasuki lokasi penebangan pohon tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dan IJIK telah melihat dan mengetahui adanya Pal Batas atau Patok Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO telah membawa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah Parang panjang sekira 45 Cm bersarung kayu untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan atas perintah IJIK adalah untuk dijadikan kayu balok yang akan dijual pada warga yang mau membeli;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dibuat oleh BANGKIT TRI BAKTI PUTRA Polisi Kehutanan Pada Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) wilayah IV Bintuhan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon yang ditemukan di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dengan cara dipotong-potong



menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan gergaji rantai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi, mengingat barang bukti tersebut cukup jauh untuk diangkut dan pengangkutannya akan menggunakan transportasi yang biayanya cukup tinggi dan sehubungan dengan Peraturan Menteri Nomor P.48/Menhut-II/2006 pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi hasil temuan, sitaan dan rampasan yang berasal dari hutan lindung dan hutan konservasi tidak dapat di lelang maka disisakan 1 (satu) batang kayu balok berukuran sekira 7x14x75 Cm untuk dijadikan sebagai barang bukti;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SUGIONO Bin MARNOTO dan IJIK dapat mengakibatkan terjadinya yaitu :-----
- Pemanasan global karena penipisan ozon dan pencairan es di kutub, iklim tidak teratur dan sering terjadi angin puting beliung;-----
- Konflik antara satwa dengan masyarakat ataupun dengan ternak peliharaan karena habitat satwa sudah rusak;-----
- Masyarakat di sekitar hutan secara perlahan-lahan kekurangan sumber mata air sehingga mengancam keberhasilan sektor pertanian dan perkebunan, air bersih di daerah-daerah yang lebih rendah menjadi berkurang;-----
- Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor karena hutan tidak berfungsi lagi sebagai tata air;-----
- Hilangnya Plasma Nutfah yang bernilai tinggi bagi ilmu pengetahuan dan penunjang kehidupan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : 1. **EPENG SALIGER Bin LENSA**., 2. **SIPTA MIARIP,SE Bin BUYUNG IRWAN**., 3. **AGUS SULAEMAN Bin E. BISRI**., 4. **SUGIONO Bin MARNOTO**, Saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi **EPENG SALIGER Bin LENSA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNBBS (Taman Nasiolal Bukit Barisan Selatan);-----
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama PAK AGUS SULAEMAN, PAK ASILIN, PAK SUDARI dan PAK BANGKIT;-----
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2015 pukul 10.30 Wib di daerah air gambiran didalam kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);-----
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa melakukan penebangan secara tidak sah dikawasan TNBBS;-----
- Bahwa berawal dilokasi kejadian dicurigai ada penebangan liar karena dilokasi tersebut ada bekas penebangan pohon, lalu atas perintah Kepala Seksi Pencegahan dan Patroli, saksi dan rekan datang kelokasi dan dilokasi kami mendengar ada suara Chainsaw (gergaji mesin) lalu kami mendatangi lokasi tersebut dan kami menemukan ada 2 (dua) orang dilokasi penebangan, kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);-----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan ke lokasi penebangan kami melihat Terdakwa sedang sedang membersihkan lokasi penebangan dan SUGIONO sedang membelah kayu;-----
- Bahwa pada saat kami melihat Terdakwa sedang membersihkan lokasi penebangan dan SUGIONO sedang menebang pohon, tersebut kami secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mengamankan Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu keduanya kami bawa ke POLRES Kaur;-----

- Bahwa menurut Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang menyuruh Terdakwa menebang pohon dikawasan TNBBS tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide menebang pohon di kawasan hutan TNBBS tersebut;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan mengamankan Terdakwa yaitu Pal batas yang menandakan bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam kawasan TNBBS;-----
- Bahwa kawasan hutan TNBBS tersebut masuk dalam wilayah Desa Muara Dua Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;-----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan Terdakwa baru 1 (satu) pohon yang ditebang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu tenam atau sekelas meranti;-----
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya spesies kayu di hutan TNBBS;-----
- Bahwa seseorang boleh menebang pohon dikawasan hutan TNBBS asalkan ada izin dari menteri Kehutanan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pada saat melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNBBS tersebut;-----
- Bahwa dipersidangan oleh Hakim Ketua diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Hal. 13 dari 27 hal. Puts. No.07/Pid.Sus/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2-Saksi **ASILIN Bin USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);-----
- Bahwa rekan saksi yang ikut mengamankan Terdakwa selain saksi adalah pak AGUS SULAEMAN, EPENG dan PAK SUDARI dan PAK BANGKIT;
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2015 pukul 10.30 Wib di daerah air gambiran didalam kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);-----
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa melakukan penebangan secara tidak sah dikawasan TNBBS;-----
- Bahwa berawal dilokasi kejadian dicurigai ada penebangan liar karena dilokasi tersebut ada bekas penebangan pohon, lalu atas perintah Kepala Seksi Pencegahan dan Patroli, saksi dan rekan datang kelokasi dan dilokasi kami mendengar ada suara Chainsaw (gergaji mesin) lalu kami mendatangi lokasi tersebut dan kami menemukan ada 2 (dua) orang dilokasi penebangan, kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);-----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan ke lokasi penebangan kami melihat Terdakwa sedang sedang membersihkan lokasi penebangan dan SUGIONO sedang membelah kayu;-----
- Bahwa pada saat kami melihat Terdakwa sedang membersihkan lokasi penebangan dan SUGIONO sedang menebang pohon, tersebut kami secara bersama-sama mengamankan Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu keduanya kami bawa ke POLRES Kaur;-----
- Bahwa menurut Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang menyuruh Terdakwa menebang pohon dikawasan TNBBS tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide menebang pohon di kawasan hutan TNBBS tersebut;-----
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan mengamankan Terdakwa yaitu Pal batas yang menandakan bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam kawasan TNBBS;-----
 - Bahwa kawasan hutan TNBBS tersebut masuk dalam wilayah Desa Muara Dua Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;-----
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan Terdakwa baru 1 (satu) pohon yang ditebang oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu tenam atau sekelas meranti;-----
 - Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya spesies kayu di hutan TNBBS;-----
 - Bahwa seseorang boleh menebang pohon dikawasan hutan TNBBS asalkan ada izin dari menteri Kehutanan;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pada saat melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNBBS tersebut;-----
 - Bahwa dipersidangan oleh Hakim Ketua diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3 Saksi **AGUS SULAEMAN Bin E. BISRI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNBBS (Taman Nasiolal Bukit Barisan Selatan);-----
- Bahwa rekan saksi yang ikut mengamankan Terdakwa selain saksi adalah pak ASILIN, EPENG dan PAK SUDARI dan PAK BANGKIT;-----
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2015 pukul 10.30 Wib di daerah air gambiran didalam kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);-----
- Bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa melakukan penebangan secara tidak sah dikawasan TNBBS;-----
- Bahwa berawal dilokasi kejadian dicurigai ada penebangan liar karena dilokasi tersebut ada bekas penebangan pohon, lalu atas perintah Kepala Seksi Pencegahan dan Patroli, saksi dan rekan datang kelokasi dan dilokasi kami mendengar ada suara Chainsaw (gergaji mesin) lalu kami mendatangi lokasi tersebut dan kami menemukan ada 2 (dua) orang dilokasi penebangan, kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam perkara yang terpisah);-----
- Bahwa pada saat saksi dan rekan ke lokasi penebangan kami melihat Terdakwa sedang sedang membersihkan lokasi penebangan dan SUGIONO sedang membelah kayu;-----
- Bahwa pada saat kami melihat Terdakwa sedang membersihkan lokasi penebangan dan SUGIONO sedang menebang pohon, tersebut kami secara bersama-sama mengamankan Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu keduanya kami bawa ke POLRES Kaur;-----
- Bahwa menurut Terdakwa dan SUGIONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang menyuruh Terdakwa menebang pohon dikawasan TNBBS tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide menebang pohon di kawasan hutan TNBBS tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan mengamankan Terdakwa yaitu Pal batas yang menandakan bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam kawasan TNBBS;-----
 - Bahwa kawasan hutan TNBBS tersebut masuk dalam wilayah Desa Muara Dua Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur;-----
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan Terdakwa baru 1 (satu) pohon yang ditebang oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa adalah kayu tenam atau sekelas meranti;-----
 - Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya spesies kayu di hutan TNBBS;-----
 - Bahwa seseorang boleh menebang pohon dikawasan hutan TNBBS asalkan ada izin dari menteri Kehutanan;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pada saat melakukan penebangan pohon di kawasan hutan TNBBS tersebut;-----
 - Bahwa dipersidangan oleh Hakim Ketua diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4 Saksi **SUGIONO Bin MARNOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan saksi mengajak Terdakwa untuk ikut bersama dengan saksi menebang pohon dikawasan hutan TNBBS;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.30 Wib di daerah air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran didalam kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);-----

- Bahwa saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan TNBBS karena saksi tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan penebangan dan mengesek kayu;-----
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa memotong kayu tersebut rencananya saksi akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah), per kubik namun belum sempat diberikan Terdakwa dan saksi sudah ditangkap;-----
- Bahwa yang menjadi operator mesin gergaji Chainsaw tersebut adalah saksi;-
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menebang kayu didalam kawasan hutan TNBBS tersebut adalah IJIK (DPO) dan akan memberi upah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) Per kubik;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin pada saat melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan TNBBS;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari penebangan kayu tersebut;-----
- Bahwa saksi belum sempat mendapatkan uang sebagai upah menebang kayu dari IJIK;-----
- Bahwa dipersidangan oleh Hakim Ketua diperlihatkan kepada Saksi barang bukti, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi Ad Charge/meringankan namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ad Charge/meringankan;-----



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama saksi Sugiono (dalam berkas terpisah) diamankan oleh petugas Polhut;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiono diamankan oleh petugas POLHUT karena Terdakwa dan saksi Sugiono menebang pohon di dalam kawasan hutan TNBBS;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sugiono melakukan penebangan pohon tersebut pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira pukul 10.30 wib, di daerah air gambiran didalam kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);-----
- Bahwa Terdakwa berada didalam hutan TNBBS tersebut karena Terdakwa diajak oleh saksi Sugiono untuk menebang pohon di kawasan tersebut dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi Sugiono akan di beri uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik namun sebelum selesai menebangi kayu tersebut dan uang tersebut belum diterima Terdakwa, Terdakwa dan saksi Sugiono telah ditangkap;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa berada dalam kawasan hutan TNBBS tersebut yaitu membantu saksi Sugiono untuk menebang dan membelah kayu;-----
- Bahwa Terdakwa berada didalam kawasan hutan TNBBS tersebut sejak hari Rabu tanggal 19 November 2014, yang mana Terdakwa pada saat itu bersama dengan IJIK dan saksi Sugiono pergi ke lokasi penebangan pohon dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah Parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu, kemudian setiba di lokasi penebangan, IJIK menunjukkan kepada saksi Sugiono batang pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa langsung membersihkan lokasi batang pohon yang akan ditebang tersebut dengan menggunakan parang, lalu saksi Sugiono menghidupkan mesin gergaji rantai dan melihat ke arah manakah diperkirakan pohon akan roboh kemudian langsung menebang batang pohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin gergaji rantai, setelah pohon tersebut roboh kemudian diukur oleh Terdakwa;-----

- Bahwa yang melakukan penebangan adalah saksi Sugiono dan tugas Terdakwa membersihkan lokasi penebangan tersebut;-----
- Bahwa pada saat menebang pohon tersebut Terdakwa bersama saksi Sugiono menggunakan alat mesin gergaji shainsaw;-----
- Bahwa yang menjadi operator mesin gergaji Chainsaw adalah saksi Sugiono;--
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penebangan pohon tersebut adalah saksi Sugiono;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiono tidak mempunyai izin pada saat melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan TNBBS;-----
- Bahwa dipersidangan oleh Hakim Ketua diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti, atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mesin gergaji rantai atau Chainsaw merk New West warna merah putih, 1 (satu) batang kayu balok berukuran sekira 7 x 14 x 75 Cm, 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat di terima sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono pergi lagi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan (TNBBS) dengan membawa 1 unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu, setiba di lokasi tersebut saksi Sugiono langsung memotong batang kayu dari pohon yang telah ditebang sebelumnya dengan menggunakan mesin gergaji rantai sedangkan Terdakwa menyiapkan ganjalan dibawah kayu dan mengukur batang kayu tersebut dengan menggunakan benang lalu saksi saksi Sugiono membelah batang kayu menjadi bentuk balok dengan menggunakan mesin gergaji rantai dan setelah itu Terdakwa membersihkan serbuk-serbuk kayu yang telah dibelah tersebut dengan menggunakan ranting dedaunan dan menyusun kayu yang sudah digesek oleh saksi Sugiono;-----

- Bahwa Terdakwa berada didalam hutan TNBBS tersebut karena Terdakwa diajak oleh saksi Sugiono untuk menebang pohon di kawasan tersebut dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi Sugiono akan di beri uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik namun sebelum selesai menebangi kayu tersebut dan uang tersebut belum diterima Terdakwa, Terdakwa dan saksi Sugiono telah ditangkap;-----
- Bahwa sebelum memasuki lokasi penebangan pohon tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono telah melihat dan mengetahui adanya Pal Batas atau Patok Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);-----
- Terdakwa telah melakukan penebangan pohon bersama dengan saksi Sugiono sebanyak 1 (satu) batang pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis kayu tenam atau meranti merah bersama dengan saksi Sugiono di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Sugiono dapat menyebabkan pemanasan global karena penipisan ozon dan pencairan es di kutub, iklim tidak teratur dan sering terjadi angin puting beliung, serta dapat mengganggu aktifitas binatang yang ada didalam kawasan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sugiono sebelum melakukan penebangan tersebut sudah mengetahui bahwa kayu yang akan ditebang tersebut wilayahnya masuk kedalam hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sebagai berikut : -----

Kesatu : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;----

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternatif dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mendekati dengan fakta persidangan, yang menurut hemat Majelis Hakim adalah dakwaan Alternatif Kesatu; -----

-----Menimbang bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1 Orang perorangan ;-----
- 2 Yang dengan sengaja ;-----
- 3 Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;-----



- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Ad. 1. Unsur Orang perorangan:-----

-----Menimbang, bahwa kata Orang perorangan tentu menunjuk kepada manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan dalam kitab undang-undang yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah **MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyidikan dari penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Orang perorangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Orang perorangan tersebut sudah terpenuhi -----

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja:-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terlihat bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 pukul 09.00 Wib., Terdakwa bersama dengan IJIK dan saksi Sugiono pergi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah Parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu, kemudian setiba di lokasi penebangan, IJIK menunjukkan kepada saksi Sugiono batang pohon yang akan ditebang, selanjutnya Terdakwa langsung



membersihkan lokasi batang pohon yang akan ditebang tersebut dengan menggunakan parang, lalu saksi Sugiono menghidupkan mesin gergaji rantai dan melihat ke arah manakah diperkirakan pohon akan roboh kemudian langsung menebang batang pohon dengan menggunakan mesin gergaji rantai, setelah pohon tersebut roboh kemudian diukur oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono pergi lagi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan membawa 1 unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu, setiba di lokasi tersebut saksi Sugiono langsung memotong batang kayu dari pohon yang telah ditebang sebelumnya dengan menggunakan mesin gergaji rantai sedangkan Terdakwa menyiapkan ganjalan dibawah kayu dan mengukur batang kayu tersebut dengan menggunakan benang lalu saksi saksi Sugiono membelah batang kayu menjadi bentuk balok dengan menggunakan mesin gergaji rantai dan setelah itu Terdakwa membersihkan serbuk-serbuk kayu yang telah dibelah tersebut dengan menggunakan ranting dedaunan dan menyusun kayu yang sudah digesek oleh saksi Sugiono;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam hutan TNBBS tersebut karena Terdakwa diajak oleh saksi Sugiono untuk menebang pohon di kawasan tersebut dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi Sugiono akan di beri uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik namun sebelum selesai menebangi kayu tersebut dan uang tersebut belum diterima Terdakwa, Terdakwa dan saksi Sugiono telah ditangkap;-----

-----Menimbang, bahwa dari dasar-dasar pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur ” *Yang dengan sengaja*” telah terbukti ; -----

Ad. 3. Unsur “Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

-----Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur ketiga, terlebih dahulu harus dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas terlihat bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono pergi lagi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan membawa 1 unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu, setiba di lokasi tersebut saksi Sugiono langsung memotong batang kayu dari pohon yang telah ditebang sebelumnya dengan menggunakan mesin gergaji rantai sedangkan Terdakwa menyiapkan ganjalan dibawah kayu dan mengukur batang kayu tersebut dengan menggunakan benang lalu saksi saksi Sugiono membelah batang kayu menjadi bentuk balok dengan menggunakan mesin gergaji rantai dan setelah itu Terdakwa membersihkan serbuk-serbuk kayu yang telah dibelah tersebut dengan menggunakan ranting dedaunan dan menyusun kayu yang sudah digesek oleh saksi Sugiono;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum memasuki lokasi penebangan pohon tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono telah melihat dan mengetahui adanya Pal Batas atau Patok Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon bersama dengan saksi Sugiono sebanyak 1 (satu) batang pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon jenis kayu tenam atau meranti merah bersama dengan saksi Sugiono di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wilayah IV Bintuhan;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Sugiono dapat menyebabkan pemanasan global karena penipisan ozon dan pencairan es di kutub, iklim tidak teratur dan sering terjadi angin puting beliung, serta dapat mengganggu aktifitas binatang yang ada didalam kawasan tersebut;-----

-----Menimabang, bahwa Terdakwa bersama saksi Sugiono sebelum melakukan penebangan tersebut sudah mengetahui bahwa kayu yang akan ditebang tersebut wilayahnya masuk kedalam hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);-----

Hal. 25 dari 27 hal. Puts. No.07/Pid.Sus/2015/PN.Bhn



-----Menimbang, bahwa dari dasar-dasar pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur ” *Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*” telah terbukti ;-----

Ad.4 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan para saksi, Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono pergi lagi ke lokasi penebangan pohon yang terletak di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan membawa 1 unit mesin gergaji rantai (Chainsaw) merk New West warna merah putih dan 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu, setiba di lokasi tersebut saksi Sugiono langsung memotong batang kayu dari pohon yang telah ditebang sebelumnya dengan menggunakan mesin gergaji rantai sedangkan Terdakwa menyiapkan ganjalan dibawah kayu dan mengukur batang kayu tersebut dengan menggunakan benang lalu saksi saksi Sugiono membelah batang kayu menjadi bentuk balok dengan menggunakan mesin gergaji rantai dan setelah itu Terdakwa membersihkan serbuk-serbuk kayu yang telah dibelah tersebut dengan menggunakan ranting dedaunan dan menyusun kayu yang sudah digesek oleh saksi Sugiono;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam hutan TNBBS tersebut karena Terdakwa diajak oleh saksi Sugiono untuk menebang pohon di kawasan tersebut dan Terdakwa dijanjikan oleh saksi Sugiono akan di beri uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik namun sebelum selesai menebangi kayu tersebut dan uang tersebut belum diterima Terdakwa, Terdakwa dan saksi Sugiono telah ditangkap;-----

-----Menimbang, bahwa dari dasar-dasar pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur ” *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa dari rangkaian bahasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan pembeda, dimana menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan ;-----

-----Menimbang, oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berpotensi melarikan diri, berpotensi mengulangi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa akan diperintahkan tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk New West warna merah putih, 1 (satu) batang kayu balok berukuran sekira 7x14x75 Cm, yang mana barang bukti tersebut masih dipergunakan pemeriksaannya diperkara saksi Sugiono Bin Marnoto (dalam berkas terpisah) maka menurut majelis Hakim barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sugiono Bin Marnoto sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu karena sudah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara yang lain serta barang tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut menurut majelis Hakim dirampas dan dirusak untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai pembalasan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai sarana untuk mencegah (tujuan preventif) supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacamnya ;-----

Hal. 27 dari 27 hal. Puts. No.07/Pid.Sus/2015/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana yang berat, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa Terdakwa dalam menebang kayu bersama saksi Sugiono tidak memiliki izin dan dapat menyebabkan kerugian bagi Negara ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Sugiono dapat menyebabkan pemanasan global karena penipisan ozon dan pencairan es di kutub, iklim tidak teratur dan sering terjadi angin puting beliung, serta dapat mengganggu aktifitas binatang yang ada didalam kawasan tersebut;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa dipersidangan berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Bahwa Terdakwa diajak oleh saksi Sugiono dalam melakukan perbuatannya yang mana saksi Sugiono menjanjikan akan membayar Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubiknya namun sampai sekarang Terdakwa belum menerima uang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasar Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;--

-----Mengingat dan memperhatikan pasal- pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAIM Bin SUHADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 1 (satu) bulan kurungan;-----
 - 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit mesin gergaji rantai (chainsaw) merk New West warna merah putih;-----
 - 1 (satu) batang kayu balok berukuran sekira 7x14x75 Cm;-----
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUGIONO Bin MARNOTO;-
- 1 (satu) bilah parang panjang sekira 45 Cm bersarung terbuat dari kayu;----
- Dirampas dan dirusak untuk dimusnahkan;-----
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh kami: JOKO CIPTANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CAKRA TONA PARHUSIP, SH.,MH., dan ALTO ANTONIO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADI CANDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut dihadiri oleh EKA MAINA LISTUTI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CAKRA TONA PARHUSIP, SH.,MH.,

JOKO CIPTANTO, SH.,MH.,

ALTO ANTONIO, SH.,

PANITERA PENGANTI,

HADI CANDRA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)